

BAB III

Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis untuk dapat memahami bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan setelah operasi perubahan status jenis kelamin mendapatkan penetapan hukum dari Pengadilan Negeri Bantul dalam kaitannya dengan hukum perkawinan dan kewarisan.

Penelitian ini mengkaji asas-asas yang berlaku umum atau disebut penelitian filosofis terhadap norma, kaidah serta peraturan perundangan yang terkait dengan penetapan hakim terhadap status jenis kelamin, kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum perkawinan dan pewarisan.

2. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan antara lain terdiri dari:

a) Qur'an dan Hadist

Penelitian ini mengkaji asas-asas yang berlaku umum atau disebut penelitian filosofis terhadap norma, kaidah serta peraturan perundangan yang terkait dengan penetapan hakim terhadap status jenis kelamin, kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum perkawinan dan pewarisan.

2. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan antara lain terdiri dari:
 - a) Qur'an dan Hadist
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.
 - g) Permenkes No 585 tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik

3. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini di ambil di tempat:

- 1) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan perpustakaan Universitas Gadjah Mada
- 2) Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta
- 3) Pengadilan Negeri Bantul
- 4) Media masa cetak dan media internet
- 5) Nara Sumber
 - a. Suratno Adi Legowo selaku Responden
 - b. Adi Warso alias Nakidi selaku Responden
 - c. DR. Sungsang Rochadi, PBSU selaku Responden

4. Alat Dan Cara Pengambilan Data

- 1) Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menghimpun semua peraturan perundang-undangan dan Putusan Hakim Nomor: 22/ Pdt. P/ 2003/ PN Bantul.
- 2) Data primer yang diperoleh Dalam penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada responden. Wawancara yang dimaksudkan melakukan tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara ini

dengan menggunakan panduan atau pedoman pertanyaan atau tanya jawab secara terperinci dan terstruktur

5. Teknis Analisis Data

Bahan hukum dan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan setelah operasi perubahan status jenis kelamin mendapatkan penetapan hukum dari Pengadilan Negeri Bantul dalam kaitannya dengan Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan Islam